



**PENETAPAN**

**Nomor 120/Pdt.P/2022/PA.KBr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Rozalini binti Suri**, NIK 1302044101720009 tempat Tanggal Lahir di Aie Dingin 01 Januari 1972, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat Kediaman di Jorong Koto, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat Nomor Hp. 083146376674, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dalam register perkara Nomor 120/Pdt.P/2022/PA.KBr tanggal 17 Maret 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki yang bernama Bardias bin Rasu pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2000 sesuai dengan surat keterangan menikah yang dikeluarkan Wali Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti;
2. Bahwa saat ini Bardias bin Rasu telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 11 April 2000 sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan

*Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PA.KBr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maninggal yang dikeluarkan Wali Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. Rika Marliza binti Bardias, lahir tanggal 05 Januari 2005;
- b. Tomi Kurnia Ilahi bin Bardias, lahir tanggal 04 Juli 2006;
- c. Aris Budiman bin Bardias, lahir tanggal 25 Juni 2007;
- d. Marisa Sholeha binti Bardias, lahir tanggal 04 Agustus 2011;

3. Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Rika Marliza binti Bardias, lahir di Aie Dingin tanggal 05 Januari 2005 (Umur 17 tahun 2 bulan) , Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat Tinggal di Jorong Koto, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat dengan calonnya yang bernama Herik Herman bin Luklam, Tempat/Tanggal Lahir Aie Dingin, 15 April 2001 umur 21 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekola Dasar, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Jorong Koto, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
4. Bahwa alasan Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan calonnya tersebut karena keduanya sudah berpacaran dan saling mencintai satu sama lain sejak 1.5 (satu setengah) tahun belakangan. Anak Pemohon juga sering berpergian dengan pasangannya selama mereka berpacaran sehingga Pemohon khawatir jika keduanya tidak dinikahkan akan menimbulkan fitnah ditengah masyarakat. Tujuan dari pernikahan ini juga agar anak Pemohon dan pasangannya terhindar dari segala maksiat. Calon pasangannya tersebut sudah menyatakan kehendaknya untuk menikahi anak Pemohon dan saat ini Pemohon tidak mempunyai alasan untuk menolak kehendaknya tersebut karena anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sama-sama sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah;
5. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah sepakat dan menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dengan pasangannya tersebut agar dapat membina hubungan rumah tangga yang sakinah,

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah, warahmah dan hari pernikahan anak Pemohon dan calonnya tersebut juga sudah ditentukan yaitu pada tanggal 25 Maret 2022;

6. Bahwa Pemohon telah mengurus surat-surat yang diperlukan untuk pernikahan tersebut, namun pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemmbah Gumanti tidak bersedia untuk mencatatkan pernikahan tersebut lantaran anak Pemohon masih dibawah umur sebagaimana diterangkan dalam Surat Nomor : B.59/KUA.03.02.8/PW 01/03/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Maret 2022 perihal Pemberitahuan kekurangan syarat / Penolakan perkawinan;
7. Bahwa untuk tercapainya tujuan dan maksud Pemohon sebagaimana yang disebutkan diatas, maka Pemohon mohonkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Koto Baru.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru c.q. Hakim Pengadilan Agama yang menyidangkan Permohonan ini untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**Rika Marliza binti Bardias**) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (**Herik Herman bin Luklam**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon sampai anak Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

*Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PA.KBr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan. Hakim juga telah memberi nasehat kepada anak Pemohon, calon suami anak dan orang tua calon suami anak terkait dengan risiko dan dampak pernikahan di usia muda. Dampak tersebut antara lain berkenaan dengan terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi dan risiko terkait masalah ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak. Anak yang berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik sehingga memperbesar potensi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Pemohon menyatakan telah memahami risiko perkawinan di usia muda. Pemohon tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan permohonan Pemohon, hal mana isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga SMP dan tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, dan keduanya berkeinginan untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua siap membimbing dan bertanggung jawab terhadap pernikahan anak Pemohon dengan Herik Herman bin Luklam baik dalam masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai Petani yang telah berpenghasilan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Rika Marliza binti Bardias**, di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saya sekarang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan;

*Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PA.KBr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya mau menikah dengan calon suami saya yang bernama Herik Herman bin Luklam;
- Bahwa kami telah saling mengenal dan menjalin hubungan dekat sejak 1.5 (satu setengah) tahun lalu, sudah sering bepergian berdua tanpa sepengetahuan dan seizing orang tua dan sudah sama-sama memiliki keinginan kuat untuk menikah;
- Bahwa keinginan saya untuk menikah dengan Herik Herman bin Luklam, atas keinginan saya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan siap menjadi istri yang bertanggung jawab nantinya;
- Bahwa calon suami saya bekerja sebagai tani yang telah memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kami nantinya;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama **Herik Herman bin Luklam**, di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Pemohon;
- Bahwa saya sekarang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa saya dengan anak Pemohon telah saling mengenal dan menjalin hubungan dekat lebih kurang 1.5 (satu setengah) tahun belakangan dan sudah sama-sama memiliki keinginan kuat untuk menikah;
- Bahwa saya ingin melanjutkan hubungan ini ke jenjang pernikahan dengan menikah secara resmi sesuai dengan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Saya tidak bisa lagi menunda pernikahan karena hubungan kami ini sudah diketahui oleh masyarakat dan kami khawatir akan melakukan perbuatan yang melanggar norma susila lebih lanjut serta menimbulkan fitnah ditengah-tengah masyarakat;
- Bahwa keinginan saya untuk menikah dengan anak Pemohon merupakan kehendak sendiri dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan berjanji akan menjadi suami yang bertanggung jawab nantinya;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah sepakat dan telah disusun pula rencana untuk pernikahan kami;

*Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PA.KBr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bekerja sebagai Petani (kebun bawang) dengan penghasilan lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap kali panen;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **Luqman bin Asin** (ayah kandung calon suami anak Pemohon) di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Rika Marliza binti Bardias dengan anak kami yang bernama Herik Herman bin Luqman, namun saat ini anak Pemohon masih berada di bawah usia perkawinan, sehingga membutuhkan dispensasi dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak kami dengan anak Pemohon sudah menjalin hubungan dekat sejak 1.5 (satu setengah) tahun yang lalu;
- Bahwa alasan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya dengan anak kami karena hubungan keduanya semakin dekat, sering pergi berdua, tanpa seizing dan sepengetahuan kedua orang tua dan saat ini mereka berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan anak kami tidak ada halangan pernikahan baik secara agama ataupun adat istiadat;
- Bahwa kami bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap pernikahan anak kami dan calonnya dalam membina rumah tangga baik dalam masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;
- Bahwa saat ini anak kami bekerja sebagai Petani dan telah berpenghasilan serta cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga nantinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP dengan NIK 1302044101720009, atas nama Rozalini (Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok tanggal 31 Agustus 2021, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.1);

*Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PA.KBr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dengan Nomor:400/22/PEM-AD-2002, atas nama Bardias (suami Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Sekna Wali Nagari Aie Dingin tanggal 18 Maret 2022, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah, atas nama Pemohon dan suami Pemohon yang aslinya dikeluarkan Sekna Wali Nagari Aie Dingin tanggal 15 Maret 2022, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1302043108210003, atas nama Rozalini (Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Solok tanggal 31 Agustus 2021, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1302-LT-05052015-0059, atas nama Rika Marliza (anak Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok tanggal 07 Mei 2015, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Nomor DN-08/D-SMP/K13/1629784, atas nama Rika Marliza (anak Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Lembah Gumanti, Kabupaten Solok tanggal 05 Juni 2020, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dengan Nomor 400/13/PEM-AD-2022, atas nama Herik Harman (calon suami anak Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Sekna Wali Nagari Aie Dingin tanggal 15 Maret 2022, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor: 0324, yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok tanggal 15 Maret 2022, bermeterai

*Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PA.KBr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.8);

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan Perkawinan Nomor: B.59/KUA.03.02.8/PW.01/03/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok pada tanggal 15 Maret 2022, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.9);

Bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Samsidar binti Rusan**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jorong Koto, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Saksi mengaku sebagai kakak ipar Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Rika Marliza binti Bardias dengan Herik Herman bin Luqman, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti menolak keinginannya karena saat ini anak Pemohon masih berada di bawah usia perkawinan, sehingga membutuhkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Herik Herman bin Luqman;
- Bahwa alasan Pemohon segera menikahkan anaknya karena keduanya sudah sangat ingin menikah, telah saling mengunjungi dan telah sering pergi bersama tanpa seizin dan sepengetahuan kedua orang tua sehingga menimbulkan gunjikan ditengah masyarakat;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa anak Pemohon tidak sekolah lagi dan tidak ingin melanjutkan sekolah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan membujuk anak Pemohon untuk sekolah tetapi ia tidak ingin sekolah;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan nikah baik secara agama ataupun adat istiadat;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani dan telah mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

**2. Firdaus bin Suri**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jorong Koto, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama Rika Marliza binti Bardias karena umurnya belum cukup untuk dinikahkan;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Herik Herman bin Luqman;
- Bahwa alasan Pemohon segera menikahkan anaknya karena keduanya sudah sangat ingin menikah, telah saling mengunjungi dan telah sering pergi bersama tanpa bisa dicegah lagi bahkan keduanya sering pergi tanpa izin dan sepengetahuan orang tua;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;

*Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PA.KBr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tidak sekolah lagi dan tidak ada keinginan untuk sekolah lagi meskipun telah dinasehati;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan menyuruh Rika Marliza binti Bardias untuk menunggu usianya mencukupi usia perkawinan, tetapi anak tersebut tidak mau menunggu dan tetap ingin segera untuk dinikahkan dengan calonnya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan baik menurut agama Islam maupun adat istiadat setempat;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon sudah sanggup melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri, dan saksi sering melihat anak Pemohon ikut serta membantu Pemohon dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon kesehariannya bekerja sebagai Petani dan sudah mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

*Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PA.KBr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan yang salah satunya perkara permohonan Dispensasi Nikah bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat kedudukan serta tempat tinggal Pemohon dan anak Pemohon yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, maka Pengadilan Agama Koto Baru memiliki kompetensi relatif untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan Pemohon telah hadir secara *in person* di muka sidang, demikian pula anak Pemohon sebagai calon isteri beserta calon suami dari anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon, hingga mencapai umur yang cukup sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait potensi berhentinya pendidikan anak dan keberlanjutan pendidikannya, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon tidak bersedia dan tetap menyatakan keinginannya sesuai dengan surat permohonannya. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 ayat (2) PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara yang diajukan ke Pengadilan harus diajukan oleh orang yang memiliki kapasitas sebagai pihak dalam pengaju perkara ini, berdasarkan permohonan Pemohon bahwa Rika Marliza binti Bardias adalah anak kandung Pemohon, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, orang tua (Pemohon) dapat mewakili kepentingan hukum bagi anaknya (Rika Marliza binti Bardias),

*Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PA.KBr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon dinyatakan memiliki kapasitas yuridis (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama Rika Marliza binti Bardias, dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Rika Marliza binti Bardias dan calon suaminya yang bernama Herik Herman bin Luqman menerangkan di muka sidang yang pada pokoknya telah siap lahir dan batin untuk menikah, hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak satu setengah tahun yang lalu, keduanya memiliki keinginan yang kuat untuk menikah dan rencana pernikahan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun serta telah disetujui oleh keluarga kedua pihak,

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak Pemohon menerangkan di muka sidang yang pada pokoknya bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan (Herik Herman bin Luqman) sudah sedemikian dekatnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sudah sering pergi berdua tanpa izin orang tua dan saat ini mereka berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, telah sama-sama siap lahir dan batin untuk menikah, dan pihak keluarga telah sama-sama setuju serta orang tua calon suami juga telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya jika nanti setelah menikah;

Menimbang, bahwa dengan telah didengarnya keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s.d P.9 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya,

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PA.KBr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan Pasal 284 R.Bg, jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Bea Meterai di lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dalam sidang telah mengajukan bukti tertulis berupa (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8) dan (P.9) serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam sidang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8) dan (P.9), Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena telah dibuat oleh petugas yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan telah dilegalisir serta khusus diajukan sebagai alat bukti di muka sidang;

Menimbang, bahwa secara materil bukti (P.1) telah membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) secara materil telah membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama Bardias telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) secara materil telah menerangkan bahwa antara Pemohon dan Bardias adalah pasangan suami isteri yang diketahui pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa secara materil bukti (P.4), telah membuktikan bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari Rika Marliza binti Bardias dan bertempat tinggal sama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa secara materil bukti (P.5), telah membuktikan bahwa anak Pemohon (Rika Marliza binti Bardias) lahir pada tanggal 05 Januari 2005 yang merupakan anak kandung Pemohon dan saat ini belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa secara materil bukti (P.6), telah membuktikan bahwa anak Pemohon (Rika Marliza binti Bardias) telah lulus dan menyelesaikan pendidikannya hingga Sekolah Menengah Pertama pada tanggal 05 Juni 2020;

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PA.KBr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.7) secara materil membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon berdomisili di Jorong Koto, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok dan saat ini sudah berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa bukti (P.8) secara materil telah membuktikan bahwa kondisi fisik anak Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti (P.9) secara materil telah membuktikan dalil permohonan Pemohon angka 6 dimana Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok telah menolak permohonan anak Pemohon (Rika Marliza binti Bardias) dengan calon suaminya (Herik Herman bin Luqman) karena Rika Marliza binti Bardias selaku calon isteri belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil kesaksian oleh karena saksi-saksi mana telah disumpah dan tidak ada suatu halangan untuk didengar keterangannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Rika Marliza binti Bardias dengan calon suaminya yang bernama Herik Herman bin Luqman ingin melangsungkan pernikahan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, karena usia Rika Marliza binti Bardias belum cukup umur, sedangkan hubungan keduanya sudah sedemikian akrabnya, keduanya telah berpacaran selama 1.5 (satu setengah) tahun, sering bepergian berdua, sama-sama saling mencintai, sudah menjadi pergunjungan ditengah masyarakat, telah sama-sama siap untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, sehingga Pemohon merasa khawatir terhadap hubungan keduanya apabila tidak segera dinikahkan akan melanggar perbuatan dilarang oleh agama dan adat istiadat;

Menimbang bahwa saksi kedua menerangkan yang pada pokoknya sama dengan keterangan saksi pertama Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan mendukung akan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

*Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PA.KBr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi maka Hakim menilai keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon pengakuan anak Pemohon, calon suami, wali calon suami dan dihubungkan dengan bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), dan (P.9) serta keterangan saksi-saksi Pemohon ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Rika Marliza binti Bardias, saat ini baru berumur 17 tahun 02 bulan dengan calon suaminya yang bernama Herik Herman bin Luqman, namun maksud pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Rika Marliza binti Bardias berpendidikan terakhir SMP dan tidak melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan selama lebih kurang 1.5 (satu setengah) tahun dan telah sedemikian akrabnya, serta sudah menjadi pergunjungan ditengah masyarakat, sehingga Pemohon merasa khawatir terhadap hubungan keduanya akan menjurus kepada perbuatan yang dilarang apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp1.000.000,00 sampai Rp3.000.000,00 setiap kali panen;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya jika nanti setelah menikah serta bersedia membimbing anak Pemohon dan calon suaminya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kesiapan dan kematangan fisik dan mental dari kedua calon suami maupun calon isteri. Menurut Hakim hal inilah yang menjadi dasar filosofis dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang membatasi syarat minimal umur untuk menikah bagi pria dan wanita minimal 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa *in casu* anak Pemohon (Rika Marliza binti Bardias) pada saat ini masih berumur 17 tahun 02 bulan dan akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Herik Herman bin Luqman. Dengan demikian anak Pemohon belum memenuhi syarat minimal umur bagi calon isteri. Namun berdasarkan fakta-fakta persidangan terbukti bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, serta sudah menjadi pergunjungan ditengah masyarakat, sehingga dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam pergaulan yang terlarang, baik secara agama maupun secara adat;

Menimbang, bahwa Hakim memandang hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berada dalam kondisi darurat yang menuntut jalan keluar (*way out*) yang tepat dan segera. Jalan keluar itu adalah pernikahan. Ketentuan umur minimal bagi calon isteri tidak bersifat mutlak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan minimal soal umur dapat disimpangi dengan meminta dispensasi kepada pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua dari calon mempelai dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa dalam memberikan dispensasi menikah kepada calon suami dan atau calon isteri yang masih di bawah umur minimal, Pengadilan perlu mempertimbangkan banyak aspek sehingga tidak semua permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan. Oleh karena itu Hakim harus

*Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PA.KBr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat permohonan *a quo* secara komprehensif dengan mempertimbangan masalah dan mafsadatnya;

Menimbang, bahwa ketentuan batas umur minimal bagi calon suami dan calon isteri sesungguhnya dimaksudkan agar setelah menikah pasangan suami isteri memiliki kematangan fisik dan kemapanan jiwa agar dapat mewujudkan tujuan mulia dari sebuah perkawinan dan dapat pula memperoleh keturunan yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon telah matang secara fisik, sehat lahir dan bathin serta kesehariannya membantu orang tua dan sudah tidak bersekolah lagi. Dengan demikian anak Pemohon dinilai telah memiliki kemampuan (*istitha'ah*) untuk hidup berumah tangga sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta persidangan juga menunjukkan adanya kekhawatiran Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon bahwa anak Pemohon dan calon suaminya akan terjatuh ke dalam pergaulan yang terlarang secara agama maupun adat istiadat daerah setempat. Dalam kondisi ini, menunda pernikahan keduanya akan sangat berisiko dan akan menimbulkan madharat yang lebih banyak;

Menimbang, bahwa untuk mencegah terjadinya dosa-dosa lebih lanjut dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar di masa yang akan datang harus lebih didahulukan daripada menolaknya dengan alasan karena belum cukup umur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sesuai dengan *kaidah fihiyyah* yang berbunyi:

درأ المقاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan harus diutamakan/didahulukan daripada memelihara kemaslahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suaminya masih sama-sama belum pernah menikah, seagama dan tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan, maka dengan demikian antara anak

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PA.KBr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan atau larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Mnimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah sama-sama menyatakan komitmennya di muka sidang untuk ikut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya jika nanti setelah menikah serta bersedia membimbing anak Pemohon dan calon suaminya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Rika Marliza binti Bardias) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Herik Herman bin Luqman;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Rika Marliza binti Bardias** untuk melaksanakan perkawinan dengan **Herik Herman bin Luqman**;

*Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PA.KBr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1443 Hijriah oleh Asmeilia, S.H.I sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Koto Baru, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Prima Yenni, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

**Asmeilia, S.H.I**

Panitera Pengganti,

ttd

**Prima Yenni, SH**

Perincian biaya :

- |    |                                |   |               |
|----|--------------------------------|---|---------------|
| 1  | PNBP                           |   |               |
|    | a. Pendaftaran                 | : | Rp 30.000,00  |
|    | b. Panggilan pertama Penggugat | : | Rp 10.000,00  |
|    | c. Redaksi                     | : | Rp 10.000,00  |
| 2. | Proses                         | : | Rp 50.000,00  |
| 3. | Panggilan                      | : | Rp 150.000,00 |
| 4. | Meterai                        | : | Rp 10.000,00  |
|    | Jumlah                         | : | Rp 260.000,00 |
- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)